



**PUTUSAN**

NOMOR:169/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizwan Bin M.Amin.
2. Tempat lahir : Takengon.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Februari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 .
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.
7. Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 7 Mei 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 6 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 April 2022 nomor 169/PID.SUS/2022/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor.16/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 20 Januari 2022 nomor.reg.perkara : PDM-08/BIR/01/2022, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizwan Bin M Amin bersama dengan saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di dalam rumah Desa Menunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen,telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri, setibanya dirumah saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri sekira jam 21.10 Wib, dan duduk didepan teras rumah sambil bercerita kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri “ apa bisa belikan sabu untuk kita gunakan bang ” kemudian dijawab oleh saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri “ saya cari dulu sama kawan-kawan saya ” setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri lalu setelah menerima uang dari Terdakwa selanjutnya saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri pergi membeli sabu sementara itu Terdakwa tinggal dirumah saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri dan sekira jam 22.30 Wib saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri kembali kerumah dan menjumpai Terdakwa, setelah itu saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri mengambil alat hisap (bong) ditempat biasa saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri menyimpannya lalu meletakan diatas meja serta narkoba jenis sabu, dan bersamaan dengan itu sekira jam 23.00 wib datang saksi Bripka Azhari dan saksi Briptu Ozie Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS /2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 293/SP.60060/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani Rudi Ernawan NIK P.83534 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 9112/NNF/2021 tanggal 16 November 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik atas nama nama tersangka Muhammad Rizwan Bin M Amin dan Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri Mawardi Hasan Bin Hasan adalah benar mengandung positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Terdakwa Muhammad Rizwan Bin M Amin bersama dengan saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di dalam rumah Desa Meunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang ada di Desa Meunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah Desa Meunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah sampai sekira jam 23.00 Wib, lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat itu lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melihat Terdakwa bersama dengan saksi Rindang Iqbal Hasri sedang duduk dilantai dan diatas meja kecil saksi-saksi melihat 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah bong, kemudian s lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 293/SP.60060/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani Rudi Ernawan NIK P.83534 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 9112/NNF/2021 tanggal 16 November 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Muhammad Rizwan Bin M Amin dan Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri Mawardi Hasan Bin Hasan adalah benar mengandung positif Methamphethamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 17 Maret 2022 nomor.reg.perkara : PDM-08/BIR/01/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizwan Bin M.Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan  
Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800,000,000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat.
  - 1 (satu) buah bong lengkap.

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Rindang Iqbal Hasri.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 4 April 2022, Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizwan Bin M.Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat + 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS /2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 8 April 2022, Penuntut Umum atau Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 April 2022 Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bir;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 April 2022 permintaan banding. tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Memori banding tanggal 14 April 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 18 April 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2022;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
5. Kontra memori banding tanggal 26 April 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan dengan alasan :



1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 04 April 2022 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Keadilan dan pertimbangan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang ada di Desa Meunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah Desa Meunasah Tengku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah sampai sekira jam 23.00 Wib, lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat itu lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melihat terdakwa bersama dengan saksi Rindang Iqbal Hasri sedang duduk dilantai dan diatas meja kecil saksi-saksi melihat 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah bong, kemudian s lalu saksi Brigadir Azhari dan saksi Bripka Ozie Ramadhan serta unit Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 04 April 2022 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan "tampa hak tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara aquo



menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 04 April 2022 atas nama Terdakwa Muhammad Rizwan Bin M.Amin tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizwan Bin M.Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, , turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800,000,000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-08/BIR/01/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).





Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah tepat dalam menerapkan hukum sesuai dengan fakta persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan yang diberikan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa baru berencana untuk menghisap Narkotika bersama dengan Saksi Rindang Iqbal namun pada saat akan menghisap Satresnarkoba Polres Bireuen datang dan menangkap Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah menerima hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa masih sangat muda sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri.
4. Terdakwa selama dalam proses penyidikan dan proses persidangan, Terdakwa di tahan didalam lembaga pemasyarakatan cabang Bireuen bersikap baik dan sopan serta kooperatif.

Berdasarkan kepada alasan-alasan/ keberatan tersebut diatas dengan ini Terbanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat Banding agar berkenan hendaknya memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 04 April 2022, Nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN-Bir dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan sesuatu hal yang baru, sedangkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus



perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini, tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya yang relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.15 wib, pada saat Terdakwa mendatangi saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri, yang sedang berada dirumahnya untuk dicarikan narkotika jenis shabu, dengan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri membelikan shabu di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu diletakkan diatas meja, kemudian saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri merakit sebuah bong lengkap untuk menggunakan shabu tersebut, namun tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri, berikut dengan 1 (satu) paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap yang ada diatas meja rumah tersebut. Dari keterangan saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri dan keterangan Terdakwa, tujuan membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama. Namun dari hasil pemeriksaan laboratorium klinik atas nama M Rizwan, no reg.01280921 tanggal 03 November 2021, sampel Urine pemeriksaan narkoba, AMP dan THC, hasil negative.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan Terdakwa bersama saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri, membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, namun sebelum digunakan terlebih dahulu ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian. Sedangkan mengenai pemeriksaan laboratorium klinik atas urine terdakwa dengan hasil negatif tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Terdakwa bersama saksi Rindang Iqbal Hasri Bin Hasri tidak bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan jumlahnya yang relative kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar-benar digunakan akan habis sekali pakai dan tidak dapat dikategorikan sebagai barang persediaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 April 2022 nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP seta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 4 April 2022 nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh kami Merrywati T.B, SH.MH, Hakim Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, SH.MH dan Akhmad Sahyuti, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS /2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta J U F R I, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,  
dto

KETUA MAJELIS,  
dto

1. PANDU BUDIONO, SH.MH

MERRYWATI, T.B, SH.MH,

dto

2. AKHMAD SAHYUTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

JUFRI, SH

Fotocopy/salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Plt.PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

R I D W A N, S.H.